



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENETAPAN KONTRAK LUMP SUM JASA KONSULTANSI  
SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01**

**TAHUN 2022**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN KONTRAK LUMP SUM JASA KONSULTANSI

SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan


Status Dokumen

---

---



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : ii dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

### DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	vi
1. Ruang Lingkup .....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi.....	2
5. Ketentuan Umum.....	3
6. Tahapan Kegiatan .....	5
a. Identitas SOP .....	5
b. Bagan Alir Kegiatan.....	7
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	8
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	9
7. Kondisi Khusus.....	9
8. Bukti Kerja .....	9
9. Lampiran.....	9



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : iii dari xiii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

### LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : iv dari xiii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :


No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : v dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

### Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : vi dari xiii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

### SEJARAH DOKUMEN


TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
April 2022	1. Ruang Lingkup	Prosedur ini menentukan tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.
	2. Maksud dan Tujuan	<p>Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memandu penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga agar seragam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akuntabel.</p> <p>Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga memenuhi persyaratan dokumen dan menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran.</p>
	3. Acuan	<p>a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).</p> <p>b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019.</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : vii dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

		<p>2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).</p> <p>e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).</p>
	4. Istilah dan Definisi	<p>a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.</p>




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : viii dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

		<p>b. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara di Direktorat Jenderal Bina Marga.</p> <p>c. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.</p> <p>d. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p> <p>e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.</p> <p>f. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.</p> <p>g. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.</p> <p>h. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.</p> <p>i. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : ix dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

		<p>PA/KPA/PPK dengan penyedia atau pelaksana swakelola.</p> <p>j. Kontrak lump sum adalah Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.</p> <p>k. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa</p>
	5. Ketentuan Umum	<p>a. Kontrak lump sum digunakan dalam hal kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (<i>output based</i>), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah, dan KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.</p> <p>b. Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lump sum dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.</p> <p>c. Kontrak lump sum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.</li><li>2) Berorientasi pada keluaran.</li><li>3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.</li><li>4) Jumlah Harga Satuan pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan</li></ol>



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : x dari xiii
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

		<p>penyesuaian harga (<i>Price/Adjustment</i>).</p> <p>d. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak lump sum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, <i>Baseline Study</i>, Sistem informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi dan lainnya.</li><li>2) Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: <i>Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design</i>.</li><li>3) Survei: Pemetaan/Foto udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hidrologi, <i>Soil Investigation</i>/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalulintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei Lainnya.</li></ol> <p>Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Kerangka Acuan Kerja Kontrak Lump Sum adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus jelas tujuan/spesifikasi yang ingin dicapai.</li><li>2) Jumlah tenaga ahli tidak harus dicantumkan dalam KAK.</li><li>3) Jenis dan kualifikasi Tenaga Ahli harus dicantumkan dalam KAK.</li></ol>
	6. Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Identitas SOP</li><li>b. Bagan Alir</li><li>c. Penjelasan Bagan Alir</li></ol>



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : xi dari xiii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<ol style="list-style-type: none"><li>1) PPK menelaah karakteristik/ jenis pekerjaan.</li><li>2) PPK menelaah tahapan produk/keluaran pekerjaan.</li><li>3) PPK menganalisis kesesuaian jenis kegiatan dengan karakteristik kontrak lump sum, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia</li><li>b) Berorientasi pada keluaran</li><li>c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/ keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak</li><li>d) Jumlah Harga Satuan pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (<i>Price/ Adjustment</i>).</li></ol></li></ol> <p>Pengadaan Jasa Konsultansi yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lump sum, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a) Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, <i>Baseline Study</i>, Sistem informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi dan lainnya.</li><li>b) Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: <i>Master Plan, PreDesign, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design.</i></li><li>c) Survei: Pemetaan/Foto udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hidrologi, <i>Soil Investigation</i>/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalulintas dan</li></ol>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : xii dari xiii

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<p>O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei Lainnya.</p> <p>d. PPK memeriksa kesesuaian KAK dalam kontrak lump sum yang meliputi tujuan/spesifikasi yang ingin dicapai, jenis dan kualifikasi tenaga ahli, dan tahapan keluaran pekerjaan.</p> <p>e. PPK memperbaiki KAK jika belum sesuai.</p> <p>f. Setelah KAK disesuaikan, selanjutnya PPK menetapkan KAK.</p> <p>g. PPK menyerahkan KAK kepada UKPBJ.</p> <p>PPK memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam melakukan:</p> <p>a. Menganalisis jenis kegiatan, tahapan produk/keluaran, dan kesesuaian jenis kegiatan dengan karakteristik kontrak lump sum.</p> <p>b. Memeriksa kesesuaian KAK dengan Kontrak Lump sum</p> <p>c. Menetapkan KAK</p> <p>d. Menyerahkan KAK kepada UKPBJ.</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 1 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan sebagai petunjuk tata cara penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan untuk memandu penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga agar seragam, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan akuntabel.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memastikan penetapan kontrak dengan sistem pembayaran lump sum jasa konsultansi di Direktorat Jenderal Bina Marga memenuhi persyaratan dokumen dan menjamin efisiensi pemanfaatan anggaran.

### 3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 2 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).
- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- b. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara di Direktorat Jenderal Bina Marga.
- c. Kepala Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Kasatker adalah Kuasa Pengguna Anggaran dan/atau Barang.
- d. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- f. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
- g. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
- h. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan, profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
- i. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
- j. Kontrak Lump Sum adalah Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 3 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :



- k. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

### 5. Ketentuan Umum

- a. Kontrak Lump sum digunakan dalam hal kontrak yang didasarkan atas produk/keluaran (*output based*), ruang lingkup kemungkinan kecil berubah, dan KAK lengkap dan akurat disertai dengan kebutuhan minimal tenaga ahli.
- b. Cara pembayaran hasil pekerjaan untuk Kontrak lump sum dilakukan berdasarkan tercapainya tahapan produk/keluaran yang dicantumkan dalam Kontrak tanpa rincian biaya personel dan biaya nonpersonel.
- c. Kontrak Lump sum merupakan Kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.
  - 2) Berorientasi pada keluaran.
  - 3) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
  - 4) Jumlah Harga Satuan pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (*Price/Adjustment*).
- d. Pengadaan Jasa Konsultansi yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lump sum, antara lain:
  - 1) Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, *Baseline Study*, Sistem informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi dan lainnya.
  - 2) Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: *Master Plan, Pra Design, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design*.
  - 3) Survei: Pemetaan/Foto udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hidrologi, *Soil Investigation*/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalulintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei Lainnya.
- e. PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 4 dari 13
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf :  

- f. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Kerangka Acuan Kerja Kontrak Lump Sum adalah:
- 1) Kerangka Acuan Kerja (KAK) harus jelas tujuan/spesifikasi yang ingin dicapai.
  - 2) Jumlah tenaga ahli tidak harus dicantumkan dalam KAK.
  - 3) Jenis dan kualifikasi Tenaga Ahli harus dicantumkan dalam KAK.

SALINAN




## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 5 dari 13
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

### 6. Tahapan Kegiatan

#### a. Identitas SOP


 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	April 2022
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA,  HEDY RAHADIAN
	<b>NAMA SOP</b>	Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24).	1. Memahami Mekanisme Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi	
b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).	2. Memahami isi substansi SOP yang disusun	
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).		
d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).		
e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593).		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
-	-	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 6 dari 13
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi ini tidak diacu maka Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi yang disusun tidak memenuhi syarat formal Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi yang berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 7 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan


No	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku		
		PPK	UKPBJ	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai					
1	Menelaah karakteristik/jenis pekerjaan			Karakteristik/Jenis Pekerjaan Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)
2	Menelaah tahapan produk/keluaran pekerjaan			Tahapan Produk/Keluaran Pekerjaan Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)
3	Menganalisis apakah jenis pekerjaan sesuai dengan karakteristik kontrak lump sum			Jenis Pekerjaan Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)
4	Memeriksa kesesuaian KAK			Draft Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK)
5	Memperbaiki KAK			Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK)	2 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
6	Menetapkan KAK			Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
7	Menyerahkan KAK dan RAB sebagai bagian Dokumen Pengadaan			Kerangka Acuan Kerja (KAK)	1 Hari	Kerangka Acuan Kerja (KAK)
	Selesai					
	Kegiatan lain penetapan non kontrak lump sum					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 8 dari 13
No. Rev : 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) PPK menelaah karakteristik/jenis pekerjaan.
- 2) PPK menelaah tahapan produk/keluaran pekerjaan.
- 3) PPK menganalisis kesesuaian jenis kegiatan dengan karakteristik kontrak lump sum, yaitu:
  - a) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.
  - b) Berorientasi pada keluaran.
  - c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
  - d) Jumlah Harga Satuan pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga (*Price/Adjustment*).

Pengadaan Jasa Konsultansi yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lump Sum, antara lain:

- a) Studi: Pra Studi Kelayakan, Studi Kelayakan, *Baseline Study*, Sistem informasi, Studi Lingkungan/Kawasan, AMDAL, Identifikasi Program, Studi/Kajian/Telaah, Evaluasi, Produk Hukum, Pedoman, Petunjuk, Sertifikasi dan lainnya.
- b) Perencanaan Umum dan Perencanaan Teknis: *Master Plan, PreDesign, Basic Design, Concept Design, Design Development, Detail Engineering Design, Final Engineering Design, Review Design*.
- c) Survei: Pemetaan/Foto udara, Pengukuran Topografi, Bathymetri, Hidrologi, *Soil Investigation*/Geoteknik, Sosial Ekonomi, Survei Lalulintas dan O-D, Survei Kondisi Jalan/Jembatan, Leger Jalan, Survei Lainnya.
- 4) PPK memeriksa kesesuaian KAK dalam kontrak lump sum yang meliputi tujuan/spesifikasi yang ingin dicapai, jenis dan kualifikasi tenaga ahli, penggunaan daftar kuantitas tidak mengikat, dan tahapan keluaran pekerjaan.
- 5) PPK memperbaiki KAK jika belum sesuai.
- 6) Setelah KAK disesuaikan, selanjutnya PPK menetapkan KAK.
- 7) PPK menyerahkan KAK kepada UKPBJ.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 9 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

PPK memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam melakukan:

- 1) Menganalisis jenis kegiatan, tahapan produk/keluaran, dan kesesuaian jenis kegiatan dengan karakteristik kontrak lump sum.
- 2) Memeriksa kesesuaian KAK dengan kontrak lump sum.
- 3) Menetapkan KAK.
- 4) Menyerahkan KAK kepada UKPBJ.

### 7. Kondisi Khusus

-

### 8. Bukti Kerja

Reviu Kerangka Acuan Kerja (KAK).

### 9. Lampiran

- a. Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
(FRM.01/SOP/UPM /DJBM-70 Rev:01)
- b. Daftar Simak  
(FRM.02/SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01)



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 10 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

Kerangka Acuan Kerja (KAK)  
(FRM.01/SOP/UPM /DJBM-70 Rev:01)

### Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang .....
2. Maksud dan Tujuan .....
3. Sasaran .....
4. Lokasi Kegiatan .....
5. Sumber Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan:  
Pendanaan .....
6. Nama dan Nama Pejabat Pembuat Komitmen:  
Organisasi .....
- Pejabat Pembuat Proyek/Satuan Kerja: .....  
Komitmen

### Data Penunjang

7. Data Dasar .....
8. Standar Teknis .....
9. Studi-Studi  
Terdahulu .....
10. Referensi Hukum .....
11. Lingkup Kegiatan .....
12. Keluaran .....
13. Peralatan .....  
Material,  
Personel dan  
Fasilitas dari  
Pejabat Pembuat  
Komitmen
14. Peralatan dan .....  
Material dari

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 11 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

Penyedia Jasa

Konsultansi

15. Lingkup .....

Kewenangan

penyedia jasa

16. Jangka Waktu .....

Penyelesaian

Kegiatan

17. Personel

Posisi	Kualifikasi			Jumlah Orang Bulan
	Pendidikan	Keahlian 6	Pengalaman	
Tenaga Ahli:				
Tenaga Pendukung (jika ada):				

18. Jadwal Tahapan .....

Pelaksanaan

Kegiatan

19. Laporan Pendahuluan Laporan Pendahuluan memuat: .....

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ..... (.....) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (.....) buku laporan.

20. Laporan Bulanan Laporan Bulanan memuat: .....



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 12 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

- Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ..... (.....) hari kerja / bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (.....) buku laporan.
21. Laporan Antara Laporan Antara memuat hasil sementara pelaksanaan kegiatan: .....  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ..... (.....) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (.....) buku laporan
22. Laporan Akhir Laporan Akhir memuat:  
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya ... (.....) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak (.....) buku laporan dan cakram padat (*compact disc*) (jika diperlukan)
23. Produksi dalam Negeri Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
24. Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:  
.....
25. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut:  
.....
26. Ahli Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personel proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen berikut:  
.....



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Penetapan Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 13 dari 13

No. Rev : 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

### Daftar Simak

(FRM.02/SOP/UPM/DJBM-70 Rev:01)

No.	Uraian	Acuan	Check List		Keterangan
			Ada	Tidak Ada	
1	Analisis jenis kegiatan				
2	Reviu KAK				
3	Penetapan KAK				
4	Penetapan RPP				

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / *Uncontrolled when downloaded*

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

*Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh / Uncontrolled when downloaded*